



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45-~~671~~ TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI INTERNALISASI DAN LAUNCHING BUDAYA KERJA
APARATUR SIPIL NEGARA BERAKHLAK PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN
KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Internalisasi dan Launching Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi, perlu ditunjuk Tenaga Ahli Internalisasi dan Launching Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa penunjukan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
7. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

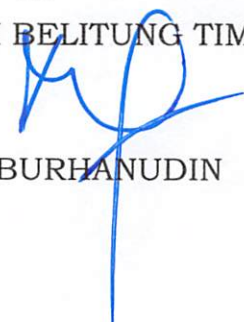
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI INTERNALISASI DAN LAUNCHING BUDAYA KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BERAKHLAK PADA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Internalisasi dan Launching Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK pada Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2023 dengan nama sebagai berikut:

- a. Nama : Bramanto Wibisono
Jabatan : Trainer Utama
Instansi : ACT Consulting PT. Arga Bangun Bangsa
- b. Nama : Kurnia Setiya Putra
Jabatan : Trainer Pendamping
Instansi : ACT Consulting PT. Arga Bangun Bangsa
- c. Nama : Ardy Rallyanata
Jabatan : Asisten Trainer
Instansi : ACT Consulting PT. Arga Bangun Bangsa
- d. Nama : Muzamir
Jabatan : Asisten Trainer
Instansi : ACT Consulting PT. Arga Bangun Bangsa

- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan motivasi dan menginspirasi serta menanamkan dalam diri Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar memiliki jiwa dan perilaku BerAKHLAK.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 NOVEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN